

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu di era teknologi yang semakin maju dan canggih, yang memungkinkan segala kejahatan semakin berkembang yang salah satunya adalah kejahatan yang dilakukan di media online yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk dapat melakukan kejahatan tanpa diketahui identitasnya oleh korban kejahatan tersebut. Kejahatan tersebut dapat berupa hacking atau peretasan situs, penipuan yang dapat berupa penipuan identitas, penipuan kartu kredit, dll bahkan pemalsuan cek.

Dunia saat ini semakin maju teknologinya, segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dapat diperoleh melalui transaksi secara online yang dapat menghemat waktu dan juga biaya. Ditambah dengan adanya tambahan lapak belanja media online seperti Facebook, Instagram, Buka Lapak, Tokopedia, Shopee dan lainnya yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia mulai beradaptasi dengan adanya bisnis online karena begitu banyak dampak positif selain mudah, cepat, dan efisien. Namun karena banyaknya masyarakat yang ikut serta transaksi berbelanja online, semakin banyak juga peluang untuk melakukan kejahatan secara online.

Tidak banyak masyarakat yang mengetahui soal penipuan yang terjadi secara online sehingga terjadi begitu banyak permasalahan seperti pemalsuan bukti kiriman barang atau resi oleh penjual, barang yang dikirim tidak sesuai dengan foto atau deskripsi, barang yang dikirim bukan dalam kondisi baru, barang yang dikirim penjual adalah barang imitasi atau palsu dan masih banyak lagi.

Terjadinya transaksi belanja online sering terdapat beberapa kecurangan, bukan hanya pelaku usaha saja yang dapat melakukan kecurangan dan penipuan. Tetapi konsumen juga dapat melakukan kecurangan dan penipuan seperti pemalsuan bukti transfer oleh pembeli, hit and run, keterangan produk yang rusak oleh pembeli, bahkan keterangan tidak terima barang oleh pembeli.

Banyak pelaku usaha yang membiarkan hal tersebut terjadi mungkin karena kerugian yang didapatkan tidak begitu besar dibanding dengan waktu yang akan dipakai untuk mengurus hal tersebut. Namun hal tersebut akan membuat masyarakat yang mempunyai itikad tidak baik semakin semena – mena yang dapat mengakibatkan rusaknya moral dan etika masyarakat maupun etika berbelanja.

Tindakan kejahatan tersebut dapat dilaporkan namun memakan waktu dan biaya. Jika pelaku usaha atau konsumen bertransaksi dalam jumlah besar biasanya mereka akan melaporkan hal tersebut. Namun sekarang banyak anak muda yang merintis bisnisnya dari usaha kecil yang dilakukan secara online dan keuntungan yang didapatkan tidaklah begitu besar.

Pelaku - pelaku usaha yang masih memulai bisnisnya biasanya belum mengetahui atau bahkan tidak mengetahui modus - modus penipuan yang akan dilakukan konsumen. Penulis sendiri juga adalah salah satu pelaku usaha yang pernah melakukan bisnis online yang dimulai dari media Instagram. Ada beberapa konsumen yang ingin bertransaksi, telah melakukan penipuan bukti transfer bank serta hit and run. Maka dari itulah, penulis tertarik dan ingin mengambil topik ini agar dapat membahas dan menambah kesadaran dari para pelaku usaha kecil maupun besar dan juga masyarakat untuk berhati - hati dalam menjalani bisnis.

Penulis juga berharap dalam topic penelitian yang akan dikaji dapat mengurangi pelaku - pelaku kejahatan secara online yang dapat merugikan para pelaku usaha dan meningkatkan kesadaran pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perilaku konsumen yang melakukan kecurangan atau penipuan dalam berbelanja online melalui media online?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani kasus penipuan atau kecurangan dalam belanja online?
3. Bagaimana cara penjual online untuk menghindari kecurangan ataupun penipuan yang dilakukan oleh konsumen?
4. Bagaimana peran dan fungsi penegak hukum (Kepolisian) dalam menangani kasus penipuan dalam belanja online?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perilaku konsumen yang melakukan kecurangan atau penipuan dalam berbelanja online melalui media online.
2. Mengetahui peran pemerintah dalam menangani kasus penipuan atau kecurangan dalam belanja online.
3. Penjual online mengerti dan mengetahui cara untuk menghindari kecurangan ataupun penipuan yang dilakukan oleh konsumen.
4. Mengetahui peran dan fungsi penegak hukum (Kepolisian) dalam menangani kasus penipuan dalam belanja online.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca tentang pengetahuan dan pemahaman hukum dalam bertransaksi online.
 - b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.
2. Secara Praktis
 - a. Mencegah peningkatan kasus penipuan atau perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen.

- b. Menjadi pedoman bagi seluruh pembaca dalam meningkatkan kesadaran diri dalam bertransaksi online maupun menjalankan usaha.

